

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang jaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Quran sebagai landasannya¹.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman².

Pada faktanya manusia hidup dengan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Akan tetapi tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dikarenakan faktor finansial yang kurang mendukung. Ditambah lagi dengan barang kebutuhan manusia yang semakin harinya semakin menjulang tinggi harganya. Sehingga hal tersebut memaksa manusia untuk memutar akalnya agar dapat menemukan solusi dan juga titik terang dari permasalahan kebutuhan ekonomi mereka³.

¹Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 1.

²*Ibid*, hlm. 2.

³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112.

Seribu satu cara mereka lakukan untuk mendapatkan jawaban dan salah satunya adalah dengan meminjam kepada orang lain. Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya, baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak, berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya⁴. Dalam hal ini Islam telah mengaturnya pada sebuah akad yang disebut *rahn* atau gadai. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan⁵.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Tawangmangu adalah petani, dengan demikian harta yang paling berharga bagi masyarakat Tawangmangu adalah tanah pertaniannya. Sebab, tanah itulah satu-satunya ladang mata pencaharian yang mereka miliki. Beragamnya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi mengakibatkan tidak sedikit para petani di Kecamatan Tawangmangu menggadaikan tanah pertaniannya.

Pada umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua pihak tentang luas sawah dan jumlah uang yang diterima penggadaai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya. Persoalan dalam sistem gadai sawah ini adalah para petani yang menggadaikan tanahnya dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhannya malah akan menanggung beban lebih karena sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Pada awalnya tidak ada perjanjian seperti itu, sehingga mengakibatkan petani akan sulit mengembalikan pinjaman kepada pemilik uang. Sistem gadai ini juga

⁴*Ibid.*

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah dan berujung hilangnya mata pencaharian para petani di Kecamatan Tawangmangu⁶.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Tanah di Kecamatan Tawangmangu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah adalah apakah sistem gadai tanah di Kecamatan Tawangmangu sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai tanah di Kecamatan Tawangmangu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khasanah keilmuan tentang gadai, khususnya dalam sistem gadai tanah.

⁶Hasil wawancara dengan bapak Wiyono tanggal 29 September 2015.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat Tawangmangu, tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai tanah di Kecamatan Tawangmangu.